



KEPUTUSAN KEPALA DEŞA BANTILANG
NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DEŞA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DEŞA BANTILANG KEPALA
DEŞA BANTILANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Deşa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Deşa Bantilang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Deşa
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Deşa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TuberKulosis (TBC);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 289/ D04/ VIII/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTILANG TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN
MODEL DESA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BANTILANG

KESATU : Pembentukan nama-namaPengurus/Pokja Model
Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Bantilang;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantilang pada tanggal 15 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Camat Towuti di Langkearaya;
3. Kepala I-JPr Puskesmas ;
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya;
5. Pertiinggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTILANG

NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA MODEL
PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS

STRUKTUR PENGURUS/POKJA MODEL PENGEMBANGAN DESA SIAGA
AKTIF TUBERKULOSIS DESA BANTILANG

Tim pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala BPKAD

Tim Pengawas : 1. Camat Towuti
2. Kapolsek Towuti
3. Danramil Towuti
4. Kepala Puskesmas Bantilang

Ketua : Ikbal, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua I : Sulaeman
Wakil Ketua II : Nurcaya
Anggota : 1. Babinsa
2. Babinkamtibmas
3. Samsul Bahri
4. Verawati
5. Weliyanti
6. Yunita Yusuf

